

## Memahami Pengelolaan Risiko Usaha Dalam Syariah Entrepreneurship

**Sry Wala Resky**

UIN Alauddin Makassar

Email: [srywala.resky@gmail.com](mailto:srywala.resky@gmail.com)

**Siradjuddin Siradjuddin**

UIN Alauddin Makassar

Email: [siradjuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:siradjuddin@uin-alauddin.ac.id)

**Irwan Misbach**

UIN Alauddin Makassar

Email: [irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id](mailto:irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id)

Korespondensi penulis: [srywala.resky@gmail.com](mailto:srywala.resky@gmail.com)

**Abstract:** *This article discusses about risk, risk management, and Islamic perspectives regarding opportunity administration. In this context, the article highlights the importance of understanding harm and how decision-making in financial management often involves thinking about confidence and vulnerability. The Islamic approach to managing life and risk reflects the belief that everything has been arranged by Allah SWT according to His plan. This leads to the idea that while risk cannot be avoided completely, we have the ability to reduce its impact through appropriate mitigation measures*

**Keyword:** *Shariah business, risk management, Islamic administration*

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang risiko, manajemen risiko, dan perspektif Islam mengenai administrasi peluang. Dalam konteks ini, artikel ini menyoroti pentingnya memahami bahaya dan bagaimana pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan sering kali melibatkan pemikiran tentang keyakinan dan kerentanan. Pendekatan Islam dalam mengelola kehidupan dan risiko mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah SWT sesuai dengan rencana-Nya. Hal ini mengarah pada pemikiran bahwa meskipun risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, kita memiliki kemampuan untuk mengurangi dampaknya melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat.

**Kata kunci:** Bisnis syariah, manajemen risiko, administrasi Islam

### PENDAHULUAN

Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, karena segala jenis gerakan mengandung pertaruhan. Bahkan ada penilaian yang menyatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa risiko, sama halnya dengan tidak ada kehidupan tanpa kematian. Risiko adalah peluang terjadinya kemalangan yang mengejutkan atau tidak diinginkan (Idochi, 2013).

Risiko merujuk pada potensi terjadinya kerugian sebagai hasil dari kejadian yang tidak dapat diprediksi. Keberadaan beberapa kemungkinan hasil yang tidak pasti menggambarkan keberadaan risiko. Risiko ini dapat diidentifikasi sebagai perubahan yang tak terduga atau hasil yang sangat berbeda. Pada setiap level dalam struktur hierarkis organisasi, terminologi 'eksekutif' sering kali menjadi pokok pembahasan. Kesuksesan atau kegagalan suatu inisiatif seringkali sangat bergantung pada keterlibatan eksekutif. Keterkaitan

yang erat antara keberhasilan suatu tindakan dan peran individu dalam administrasi menjadi hal yang dikenal luas."

Namun, tidak ada Kegiatan yang bebas dari risiko; risiko umumnya terkandung dalam setiap langkah, baik dalam konteks bisnis maupun di luar bisnis. Dalam setiap bisnis atau kegiatan, terdapat lapisan risiko yang tidak terhindarkan saat membuat keputusan, yang mungkin tidak disadari oleh para pelaku. Risiko sering dianggap sebagai hambatan dalam pencapaian tujuan. Meskipun tidak selalu terlihat, bagi individu yang sukses dalam bidang manajemen bisnis atau keuangan, risiko menjadi hal yang sangat penting. Tanpa risiko, proses bisnis sulit untuk dilakukan dengan baik.

Manajemen merupakan unsur utama yang menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha karena ia bertanggung jawab dalam mengelolanya. Dewan direksi memegang peranan sentral dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, sementara para eksekutif memberikan inspirasi yang penting untuk menjaga kelangsungan usaha tersebut. Ketika seorang manajer keuangan membuat keputusan, ia terus-menerus dihadapkan pada pilihan antara yang pasti (*Certainty*) dan yang diragukan (*Uncertainty*).

Keputusan yang diambil dengan keyakinan sering kali menarik bagi pelaku ekonomi, sementara keputusan yang diambil dalam keadaan keraguan (*Uncertainty*) sering dihindari. Risiko yang ditanggung oleh para eksekutif merupakan bagian integral yang menentukan sejauh mana kemajuan atau kegagalan suatu usaha atau bisnis. Pertanyaan tentang apakah kontrak syariah melibatkan unsur Risiko atau tidak, serta bagaimana perspektif Islam mengenai risiko, tetap menjadi topik yang menarik untuk dijelaskan dan dipahami lebih lanjut.

### **Manajemen Risiko**

Manajemen merupakan suatu bentuk keseniannya dalam memandu dan mengkoordinasikan beragam upaya dan sumber daya, menciptakan sinergi untuk meraih tujuan. Ini bukan sekadar pengaturan, melainkan proses dinamis dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Di sini, manajemen bukan hanya ilmu, melainkan juga seni yang memahami peran dan interaksi manusia dalam sistem kerja, membangun kolaborasi yang bermanfaat bagi kemajuan kolektif. Seperti yang diungkapkan oleh *Mary Parker Follet*, manajemen adalah seni dalam mengarahkan upaya orang lain menuju penyelesaian yang sukses.

Manajemen merupakan seni yang mengupayakan pencapaian hasil optimal dengan usaha yang efisien, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi para pemimpin dan tenaga kerja. Selain itu, manajemen juga berperan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sebaik mungkin.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Manajemen adalah persilangan antara ilmu dan seni. Sebagai ilmu, ia menggandalkan landasan pengetahuan dari berbagai disiplin seperti ekonomi, statistik, dan akuntansi dalam implementasinya. Namun, sebagai seni, keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada sifat-sifat dan bakat alami para pemimpinnya. Proses pencapaian tujuan seringkali melibatkan unsur naluri, perasaan, dan kecerdasan dalam menjalankan aktivitasnya. Faktor kunci yang menentukan suksesnya adalah kekuatan karakter kreatif yang dimiliki. Selain sebagai ilmu dan seni, manajemen juga merupakan sebuah profesi yang akan terus berkembang di masa depan ini menandakan bahwa manajemen adalah bidang kerja khusus yang diisi oleh individu yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai penggerak, pemimpin, atau 'manajer' di suatu organisasi atau perusahaan tertentu.

Profesi sebagai seorang 'manajer' bukan hanya sekadar sebuah jabatan yang istimewa, melainkan juga merupakan peran yang penting dan bergengsi sebagai pengambil keputusan yang memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Drucker, pentingnya efektivitas terletak pada melakukan tindakan yang tepat (*doing the right things*), sementara efisiensi memfokuskan pada melakukan tindakan dengan cara yang tepat (*doing things right*). Efektivitas menentukan arah dan tujuan yang benar, sementara efisiensi menggariskan cara terbaik untuk mencapainya

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah :

1. Perencanaan (***Planning***), Perencanaan merupakan fondasi yang menggambarkan usaha dalam meramal arah di masa depan, menetapkan strategidan langkah-langkah taktis yang sesuai untuk merealisasikan target serta tujuanyang diinginkan oleh suatu organisasi.
2. Pengorganisasian (***Organizing***), Pengorganisasian melibatkan implementasi strategi dan taktik yang telah dipersiapkan dalam tahap perencanaan ke dalam suatu kerangka struktural organisasi yang kokoh dan sesuai. Ini mencakup pembentukan sistem organisasi yang kondusif serta lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap elemen di dalam organisasi dapat beroperasi dengan efektif dan efisien menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengarahan (***Actuating/Directing***), melibatkan pelaksanaan program agar dapat diadopsi oleh semua individu dalam organisasi. Ini juga merupakan proses yang berkaitan dengan memotivasi setiap anggota agar bertanggung jawab secara penuh, menginspirasi produktivitas tinggi, dan menjalankan tugas mereka dengan kesadaran penuh.

4. Pengawasan (*Controlling*) merupakan langkah krusial untuk memastikan keseluruhan rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisir, dan dijalankan sesuai dengan target yang diharapkan, bahkan dalam menghadapi perubahan yang dinamis dalam lanskap bisnis

Jadi menurut *Knight*, ketidakpastian dan risiko memiliki perbedaan yang cukup penting. Risiko melibatkan keadaan di mana kita bisa menilai secara obyektif kemungkinan dari suatu kejadian. Ada probabilitas yang dapat diukur terhadap hasil atau kejadian yang terjadi. Di sisi lain, ketidakpastian menggambarkan kondisi di mana tidak ada probabilitas obyektif yang bisa ditentukan. Ini adalah wilayah yang lebih samar, di mana kita tidak dapat dengan pasti mengukur atau memperkirakan hasil atau kejadian. Konsep ini memisahkan situasi di mana kita bisa mengukur risiko dari situasi di mana kita dihadapkan pada ketidakpastian mutlak tanpa kemungkinan mengukur atau menilai secara obyektif kemungkinan dari suatu kejadian. Risiko bisa diartikan sebagai:

1. Ketidakpastian tentang hasil atau peristiwa tertentu yang akan terjadi di masa depan.
2. Kejadian yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif.
3. Peristiwa yang terjadi di luar dari perkiraan atau tujuan yang semula direncanakan.
4. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian atau dampak negatif bagi individu, organisasi, atau entitas lainnya.

Semua definisi ini menunjukkan bahwa risiko melibatkan ketidakpastian dan kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan atau diantisipasi yang dapat membawa konsekuensi merugikan.

Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi tetapi tidak selalu dapat dihindari. Beberapa orang senang mengambil risiko. Bagi mereka risiko tidaklah buruk tetapi sesuatu yang bagus. Orang tersebut disebut *risk averse*. Orang yang senang mengambil risiko dan melihatnya sebagai sesuatu yang menguntungkan biasanya disebut "*risk-seeking*" atau "*risk-loving*". Mereka cenderung merasa terdorong oleh risiko dan mungkin lebih bersedia untuk mengambil peluang yang berpotensi memberikan keuntungan besar, meskipun risikonya tinggi.

Namun masing-masing pendekatan terhadap risiko memiliki kelebihan dan kelemahan. Orang yang *risk averse* mungkin lebih stabil secara finansial karena kecenderungannya untuk menghindari risiko besar, sementara orang yang *risk-seeking* mungkin mengambil risiko yang berpotensi memberikan keuntungan besar, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak berhasil.

Jadi, definisi bahwa risiko adalah sesuatu yang bagus bagi orang yang *risk averse* mungkin sedikit bertentangan dengan konsep umum dari *risk aversion*, di mana orang yang *risk averse* lebih cenderung menghindari risiko karena menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak diinginkan

Langkah-langkah umum dalam menghadapi risiko, seperti menghindari, mengurangi, dan mengasuransikan risiko. Selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan yang biasanya harus dipenuhi oleh risiko agar dapat diasuransikan, yang dikenal sebagai insurable risk:

1. Peluang Terjadi (Predictable): Risiko harus memiliki tingkat kejadian yang dapat diperkirakan atau diprediksi. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengevaluasi risiko secara matang dan menentukan premi yang sesuai.
2. Besarnya Kerugian Terukur (Measurable Loss): Kerugian yang mungkin timbul akibat risiko harus dapat diukur dengan jelas. Hal ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk menetapkan batasan klaim dan menilai nilai premi yang wajar.
3. Tidak Direkayasa (Non-manufactured): Risiko tersebut haruslah terjadi secara alami atau tanpa rekayasa. Ini berarti risiko yang disengaja atau dimanipulasi dengan sengaja tidak akan memenuhi syarat untuk diasuransikan.
4. Risiko Tersebar Luas (Widespread Risk): Risiko yang akan diasuransikan haruslah dapat tersebar secara luas di berbagai wilayah atau kelompok. Risiko yang terisolasi atau sangat terbatas mungkin tidak akan cocok untuk asuransi.
5. Hak Perusahaan Asuransi untuk Menerima atau Menolak Risiko: Perusahaan asuransi memiliki hak untuk menilai dan menerima atau menolak risiko yang akan diasuransikan berdasarkan penilaian risiko mereka sendiri.

Penolakan atas Risiko yang Terlalu Kecil: Perusahaan asuransi dapat menolak risiko yang terlalu kecil atau tidak signifikan. Ini karena biaya administrasi untuk memproses klaim yang kecil bisa jadi lebih besar daripada manfaat yang diterima. Memahami persyaratan ini membantu perusahaan asuransi dalam mengevaluasi risiko dan menentukan premi yang adil untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis.

### **Mengukur Risiko**

Cara manajemen menghadapi risiko bisa beragam tergantung pada kepribadian, tujuan, dan toleransi terhadap risiko.

- a. **Risk Lover** (Penggemar Risiko): Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini cenderung terdorong oleh risiko. Mereka melihat risiko sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan merasa nyaman dengan tingkat risiko yang tinggi. Dalam konteks bisnis, mereka mungkin lebih cenderung mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan inovatif dalam upaya untuk meraih keuntungan besar.

- b. **Risk Neutral** (Netral Terhadap Risiko): Individu atau manajemen yang netral terhadap risiko biasanya membuat keputusan berdasarkan perhitungan yang rasional, terlepas dari risiko yang terlibat. Mereka cenderung mempertimbangkan risiko sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan, tetapi keputusan mereka lebih didasarkan pada analisis yang obyektif daripada emosi terhadap risiko itu sendiri.
- c. **Risk Averse** (Takut dengan Risiko): Orang-orang dalam kategori ini cenderung tidak nyaman dengan risiko. Mereka lebih memilih untuk menghindari atau meminimalkan risiko sebisa mungkin, bahkan jika itu berarti menerima potensi pengembalian yang lebih rendah. Dalam bisnis, manajemen yang risk averse mungkin lebih cenderung memilih strategi yang lebih konservatif dan aman, fokus pada menjaga stabilitas dan melindungi dari potensi kerugian besar.

Pemahaman terhadap profil risiko ini penting karena akan memengaruhi cara manajemen membuat keputusan, menilai peluang, dan menghadapi tantangan dalam menjalankan usaha atau bisnis perusahaan.

### **Pandangan Islam terhadap Risiko**

Pemahaman mengenai kata '*aqidah*' dalam konteks terminologi sangat relevan dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam terminologi Islam, '*aqidah*' merujuk pada keyakinan atau keimanan seseorang terhadap prinsip-prinsip dasar dalam agama. Ini mencakup keyakinan terhadap hakikat Tuhan, tata cara ibadah, keimanan pada kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan konsep-konsep fundamental lainnya dalam agama Islam.

Dalam konteks ekonomi Islam, '*aqidah*' bisa menjadi landasan moral dan etika yang membentuk pendekatan terhadap aspek ekonomi. Ini mencakup keyakinan tentang pentingnya keadilan, transparansi, keberkahan dalam sumber daya, redistribusi kekayaan, dan penghindaran dari hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memahami '*aqidah*' dalam terminologi Islam, hal ini membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini juga menempatkan landasan moral yang kuat sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya dan membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Penjelasan tentang makna '*aqidah*' dalam konteks syariat Islam memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip yang mendasari keimanan dalam Islam. '*Aqidah*' bukan hanya sekadar kepercayaan pada prinsip-prinsip fundamental agama, melainkan juga menjadi fondasi bagi cara berpikir dan berperilaku seseorang yang telah memeluk Islam.

Pemahaman Islam sebagai solusi untuk semua masalah kehidupan membuat keyakinan dalam '*aqidah*' menjadi sebuah sistem kehidupan. Ini menjadikan '*aqidah*' Islam



dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan muamalah, yang prinsip dasarnya telah diuraikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam implementasinya, para ahli berdasarkan ijtihad mereka menyesuaikan Syari'ah dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama dari Syari'ah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Hal ini mencakup perlindungan terhadap iman (dien), kehidupan (nafs), akal (aqal), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal) mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Syari'ah Islam bukan hanya sebatas aturan-aturan ritual keagamaan, tetapi juga memiliki tujuan yang luas untuk menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi umat manusia, melindungi aspek-aspek penting kehidupan mereka.

Kelima poin di atas merujuk pada maqasid syariah yang menjadi fokus dari segala usaha manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Tujuan-tujuan syariat atau maqasid syariah mencakup segala yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang baik dalam batasan-batasan syariah. Menurut Imam Ghazali, iman ditempatkan pada posisi teratas karena dalam pandangan Islam, iman menjadi inti yang sangat vital bagi kebahagiaan manusia.

Tapi dalam dunia yang semakin modern, bisnis juga tak terlepas dari kemajuan teknologi. Ini menuntut agar kita mampu memanfaatkan perkembangan teknologi demi kebaikan umat Islam. Perkembangan teknologi ini juga membentuk perubahan dalam kebijakan bisnis, mempengaruhi fleksibilitas dalam transaksi. Pertumbuhan sektor perbankan dan lembaga keuangan memiliki dampak besar dalam dinamika bisnis saat ini..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, aktivitas perbankan merujuk pada penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan pinjam- meminjam antara dua belah pihak. Pinjaman ini meminta pihak peminjam untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam dalam batas waktu tertentu, seringkali dengan tambahan berupa margin atau bagian hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pasal 8 ayat (1) dari Undang- Undang Perbankan menyatakan bahwa, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan setelah melakukan analisis yang teliti terhadap niat baik, kemampuan, serta kesiapan nasabah debitur untuk membayar utang atau mengembalikan

pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat." Berdasarkan pengertian di atas, maka Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah dalam manajemen pembiayaan harus memahami unsur-unsur dalam pembiayaan sebagai bagian yang penting dalam melakukan tatakelolanya, unsur-unsur tersebut.

Menurut definisi sebelumnya, Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah dalam mengelola pembiayaan perlu memahami unsur-unsur yang krusial dalam manajemennya. Unsur-unsur ini menjadi inti penting dalam proses pemberian pembiayaan, dengan tujuan untuk mengurangi risiko atau bahkan mencapai situasi tanpa risiko. Ini dikenal *sebagai The SIX C's of Financing*, yang mencakup:

1. Watak (*Character*): Integritas, rekam jejak, dan kredibilitas individu atau entitas yang meminjam dana. Ini mencakup sejarah kredit, riwayat pembayaran, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban keuangan.
2. Kemampuan (*Capacity*): Kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang diberikan. Analisis dilakukan berdasarkan pendapatan, arus kas, dan kemampuan finansial peminjam.
3. Modal/Harta (*Capital*): Kondisi keuangan yang berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki oleh peminjam. Ini bisa mencakup aset, ekuitas, dan kemampuan untuk menyediakan keamanan finansial.
4. Jaminan (*Collateral*): Aktiva atau properti yang digunakan sebagai jaminan jika terjadi kegagalan pembayaran. Ini memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat melunasi utang.
5. Perkembangan ekonomi dan sektor usaha (*Condition of economy & sector of business*): Penilaian terhadap kondisi ekonomi secara umum dan kondisi spesifik dalam sektor bisnis di mana pinjaman akan digunakan. Ini mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman.
6. Batasan Hambatan tempat usaha (*Constraint*): Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan bagi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman, seperti peraturan pemerintah, hambatan hukum, atau faktor-faktor eksternal lainnya.

Pemahaman dan evaluasi terhadap keenam unsur tersebut menjadi krusial dalam manajemen pembiayaan lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan dapat mengelola pembiayaan dengan lebih efektif, mengurangi risiko, dan menjaga stabilitas keuangan. Menghindari risiko penyaluran pembiayaan adalah kunci utama.

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) menjadi landasan dalam proses pemberian pembiayaan, dimana tujuannya adalah untuk menghindari pemberian kredit yang bersifat

spekulatif atau memiliki risiko tinggi. Hal ini diwujudkan dengan memprioritaskan Azas Prudentialitas (*prinsip keberhati-hatian*) dan menghindari:

1. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pembiayaan yang bersifat spekulatif.
3. Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai.
4. Pembiayaan pada sektor usaha yang tidak dikuasai atau kurang dipahami.
5. Pembiayaan kepada nasabah yang memiliki masalah atau risiko kredit yang tinggi.

Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah dapat memitigasi risiko yang terkait dengan pembiayaan, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam sistem keuangan berbasis syariah.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan memerlukan dukungan dari para pengambil keputusan. Bagi pejabat yang terlibat dalam pemberian pembiayaan, penting untuk menerapkan kode etik yang sesuai, yang dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan seperti Kode Etik Institut Bankir Indonesia (IBI):

1. Kepatuhan Hukum: Mematuhi segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait penanaman dana, baik yang bersifat eksternal maupun internal.
2. Pencatatan Transaksi: Melakukan pencatatan terkait setiap transaksi yang terjadi di bank sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Persaingan yang Sehat: Menghindari keterlibatan dalam persaingan yang tidak sehat atau melanggar prinsip etika bisnis.
4. Kehati-hatian dalam Wewenang: Tidak menyalahgunakan wewenang pribadi demi kepentingan pribadi.
5. Penanganan Konflik Kepentingan: Menghindari terlibat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan konflik kepentingan.
6. Kerahasiaan dan Privasi: Menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan informasi internal bank.

Menerapkan kode etik ini membantu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terkait dengan pemberian pembiayaan dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas yang diperlukan dalam lingkungan keuangan. Ini juga mendukung pemenuhan prinsip kehati-hatian yang penting dalam manajemen risiko keuangan.

### **Relevansi Risiko Dan Tingkat Imbal Hasil Usaha**

Hubungan antara risiko dan tingkat imbal hasil dalam keputusan investasi biasanya tidak bersifat linear atau searah secara konstan. Secara umum, hubungan antara keduanya

cenderung memiliki sifat yang tidak tetap atau tidak stabil dalam jangka waktu tertentu. Pada tingkat yang lebih rendah dari risiko, biasanya terdapat hubungan yang positif dengan imbal hasil, yang berarti semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi juga imbal hasil yang diharapkan. Namun, terdapat batas di mana risiko yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan penurunan imbal hasil atau bahkan kerugian.

Selain itu, ada juga periode di mana hubungan antara risiko dan imbal hasil bisa berfluktuasi atau bahkan bertentangan dengan tren umumnya. Kondisi pasar, situasi ekonomi, perubahan kebijakan, dan faktor-faktor lainnya dapat mengubah dinamika hubungan antara risiko dan imbal hasil dari waktu ke waktu. Dengan demikian, hubungan antara risiko dan tingkat imbal hasil dalam keputusan investasi seringkali bersifat dinamis dan tidak tetap secara linear atau searah sepanjang waktu.

### **Urgensi Manajemen Risiko Bagi Bisnis Syariah**

Strategi baru yang harus dipertimbangkan oleh manajemen risiko. Strategi tersebut melibatkan identifikasi, evaluasi, serta mitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam operasi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada. Dengan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat lebih siap menghadapi situasi yang tidak pasti, mengurangi kerugian finansial, dan menjaga kontinuitas operasional dalam menghadapi perubahan dinamis di pasar.

Kisah nabi yusuf as dalam al-qur'an memang mengandung pelajaran tentang manajemen risiko yang penting. Dalam kisah tersebut, nabi yusuf as menunjukkan kebijaksanaan dan kecakapan manajerialnya dalam mengelola risiko yang dihadapinya. Salah satu momen penting adalah saat nabi yusuf as menjadi bendahara di mesir dan menghadapi masa paceklik yang panjang. Beliau mengelola persediaan makanan dengan cara menyimpan sebagian besar sumber daya di masa kelimpahan untuk dihadirkan kembali saat masa paceklik tiba. Ini adalah contoh bagaimana kebijaksanaan dalam manajemen risiko dapat membantu menghadapi masa-masa sulit yang tidak terduga.

Kisah nabi yusuf as juga menggambarkan bagaimana perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan manajemen risiko yang baik adalah elemen-elemen penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan keberlangsungan aktivitas di tengah ketidakpastian. Dalam konteks ini, kisah nabi yusuf as memberikan pelajaran tentang pentingnya manajemen risiko dalam mengelola sumber daya dan kebutuhan manusia, serta kebijaksanaan dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga dalam kehidupan.

عجرا يلعل تسبب رخاو رضخ تلببس عبسو فاجع عبس نهلأأي نامس ترؤب عبس يب اننا ق بدصلا اها فسروني  
نوملعي مملعل ساالا اىلا

Terjemahannya : "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." Q.S Yusuf : 46)

Lembaga keuangan Islam menghadapi risiko yang mencakup dua aspek utama: risiko yang serupa dengan lembaga keuangan konvensional dan risiko yang spesifik karena penekanan pada prinsip-prinsip Islam. Adanya perbedaan dalam struktur neraca, seperti dalam pola bagi hasil (profit and loss sharing) yang diterapkan oleh bank syariah, dapat memunculkan risiko-risiko tambahan.

Misalnya, dalam skema bagi hasil, risiko penarikan dana (*withdrawal risk*), risiko fidusia (*fiduciary risk*), dan risiko komersial tergeser (*displaced commercial risk*) dapat muncul. Risiko penarikan dana muncul ketika nasabah melakukan penarikan dana lebih besar dari yang diperkirakan, sementara risiko fidusia berkaitan dengan kepercayaan dan kepatuhan dalam penanganan dana nasabah. Risiko komersial tergeser timbul ketika lembaga keuangan Islam harus menyeimbangkan prinsip-prinsipnya dengan persyaratan komersial yang berlaku.

Sebagai hasilnya, lembaga keuangan Islam harus mengelola risiko-risiko ini dengan hati-hati, karena prinsip-prinsip mereka yang unik dapat menimbulkan tantangan tambahan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sambil menjaga keseimbangan antara tujuan keuangan dan komersial.

Pengelolaan risiko pada bank Islam memerlukan teknik-teknik khusus yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah dua jenis teknik yang digunakan:

1. Teknik Standar yang Disesuaikan: Bank Islam dapat menggunakan teknik-teknik standar yang digunakan oleh bank konvensional, dengan catatan teknik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa di antaranya termasuk:
2. *Gap analysis*: Menganalisis perbedaan antara aset dan kewajiban bank pada waktu tertentu untuk mengukur risiko suku bunga.
3. *Maturity matching*: Menyesuaikan jadwal jatuh tempo aset dan kewajiban untuk mengurangi risiko likuiditas.
4. Internal rating system: Penggunaan sistem peringkat internal untuk menilai risiko kredit.
5. *Risk Adjusted Return On Capital (RAROC)*: Mengukur kinerja keuangan dengan mempertimbangkan risiko yang diambil.

6. Teknik Khusus yang Sesuai dengan Prinsip Islam: Bank Islam juga perlu mengembangkan teknik-teknik baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Initermasuk teknik yang dapat mengantisipasi dan mengelola risiko yang unik dalam konteks keuangan Islam, seperti:
7. Wakalah: Pengelolaan risiko melalui kontrak wakalah (pemberian wewenang) untuk mengelola dana nasabah.
8. Mudharabah dan Musyarakah: Menggunakan kontrak bagi hasil untuk mengelola risiko dalam transaksi investasi.
9. Pengembangan instrumen keuangan syariah: Merancang instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengelola risiko dengan cara yang halal.

Teknik-teknik baru ini diharapkan dapat mengelola risiko dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memungkinkan bank Islam untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif sambil mematuhi kerangka hukum dan etika syariah.

Risiko dalam bank syariah seringkali berbeda dalam pemahaman dan implementasinya jika dibandingkan dengan bank konvensional, meskipun ada beberapa kesamaan dalam risiko yang dihadapi. Bank syariah menerapkan prinsip *profit and loss sharing*, di mana mereka berbagi keuntungan dan juga kerugian dengan nasabah. Ini berarti bank syariah terlibat dalam pembiayaan yang berbasis pada keuntungan bersama, bukan hanya pada bunga seperti yang terjadi dalam bank konvensional.

Menurut Zamir dan Mirakhor, ada tiga risiko lembaga keuangan Islam terkhusus bank syariah yang tidak dialami oleh bank konvensional:

Zamir dan Mirakhor, dalam karyanya, menyoroti beberapa risiko khusus yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam, terutama bank syariah, yang tidak selalu dialami oleh bank konvensional. Tiga risiko utama tersebut adalah:

1. Risiko Moral (*Moral Hazard*): Dalam bank syariah, karena adanya prinsip keuntungan dan kerugian bersama antara bank dan nasabah, terdapat risiko moral yang berbeda dari bank konvensional. Kesepakatan profit sharing dapat menimbulkan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil risiko yang lebih besar karena mereka tahu bahwa kerugian akan dibagi bersama. Hal ini dapat menyebabkan perilaku yang kurang hati-hati atau kecenderungan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi.
2. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*): Bank syariah memiliki risiko kepala dua dalam hal kepatuhan, yakni kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Mereka harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara ketat dan juga memenuhi persyaratan

regulasi yang berlaku. Hal ini menambah kompleksitas dalam operasional mereka, yang tidak selalu dialami oleh bank konvensional.

3. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*): Bank syariah juga memiliki risiko reputasi yang khusus, terutama terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah. Jika terjadi ketidaksesuaian atau skandal terkait praktek perbankan syariah, hal ini dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, yang mungkin memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

Mengetahui risiko-risiko khusus ini penting bagi lembaga keuangan Islam untuk mengelola risiko dengan lebih hati-hati dan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah sambil menjaga kesehatan dan keberlangsungan bisnis mereka.

Dalam kerangka pemikiran Islam, pandangan terhadap risiko memang bisa diinterpretasikan secara positif. Konsep ini terkait dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha serta manajemen harta kekayaan.

1. Keterlibatan dalam Risiko Usaha: Dalam Islam, usaha dan hasilnya dianggap sebagai bagian dari keadilan. Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam ekonomi Islam mendorong keterlibatan aktif dalam menghadapi risiko usaha. Setiap keuntungan yang diperoleh harus sejalan dengan risiko yang dihadapi oleh individu atau entitas yang terlibat dalam usaha tersebut.
2. Manajemen Risiko sebagai Amanah: Harta kekayaan atau aset dalam Islam dianggap sebagai amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, manajemen risiko dipandang sebagai suatu kewajiban untuk menjaga amanah ini. Memastikan keberlangsungan dan keberkahan dari harta kekayaan tersebut adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Pandangan ini menekankan pentingnya bertindak dengan kehati-hatian, bertanggung jawab, dan adil dalam mengelola risiko dan harta kekayaan. Manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari risiko, tetapi juga mengelolanya dengan bijaksana, mempertimbangkan dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan kemaslahatan umum. Namun demikian, pandangan ini juga menekankan bahwa risiko bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan dihadapi dengan bijaksana dan kehati-hatian. Kesadaran akan risiko juga memberikan kesempatan untuk membangun kewirausahaan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Pandangan dalam Islam mengenai risiko cenderung positif karena berkaitan dengan konsep keadilan, di mana setiap hasil atau keuntungan dari usaha seharusnya berasal dari keterlibatan dan pengelolaan risiko dengan bijaksana. Pemikiran ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam berbisnis, di mana pihak yang terlibat dalam usaha juga bertanggung

jawab atas risiko yang mereka hadapi. Lebih dari itu, manajemen risiko dalam Islam dilihat sebagai upaya untuk menjaga amanah Allah atas harta kekayaan. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga, mengelola, dan menggunakan harta kekayaan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, demi kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, manajemen risiko bukan hanya sekadar mengelola risiko finansial atau operasional semata, tetapi juga merupakan bagian dari amanah yang diberikan Allah atas harta kekayaan yang harus dijaga dengan baik untuk kepentingan manusia secara menyeluruh

## **KESIMPULAN**

Penyadaran akan risiko penting dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Islam mendorong manajemen yang baik dalam setiap aktivitas, meski tidak secara khusus menyebut "risiko." Misalnya, pencatatan transaksi yang cermat adalah langkah pencegahan terhadap risiko yang tidak diharapkan. Prinsip-prinsip manajemen risiko dalam Islam mendorong kehati-hatian dan tanggung jawab dalam aktivitas, termasuk bisnis. Dengan demikian, manajemen risiko dalam bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

Manajemen risiko bisnis memiliki relevansi besar dalam Islam. Konsep dasarnya meliputi identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan risiko untuk melindungi organisasi dari kerugian. Prinsip-prinsip manajemen risiko Islam, seperti al-kharaj bidh dhaman dan al ghunmu bil ghurmi, menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis. Mereka membantu melindungi hak-hak individu dan memberikan dasar bagi bisnis yang adil.

Al-kharaj bidh dhaman menekankan perlunya kepastian dalam transaksi bisnis, menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pihak. Sementara al ghunmu bil ghurmi menekankan pentingnya kesepahaman risiko dan imbalan dalam kesepakatan bisnis. Dalam bisnis syariah, manajemen risiko penting untuk menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak-hak individu.

Dalam bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, manajemen risiko harus menjadi bagian dari setiap keputusan bisnis. Ini membantu melindungi semua pihak yang terlibat dan memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Al-Karim

Danang Sunyoto. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Darmawi , Herman.2016. *Manajemen Resiko*. Jakarta:PT:Bumi Aksara.

Djojosoedarso, Soesino. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Salemba empat.

<https://www.slideshare.net/AdamHastawa/pandangan-islamterhadap-resiko>.

<https://ugm.ac.id/id/berita/15522manajemen.risiko.bisnis.perlu.ditera.pkan>.

Idochi, A. M. (2013). *Administrasi pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. PT Rajagrafindo Persada.

Sahara, Z., Zaini, M. F., & Handayani, R. (2019). Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Mts Al-Wasliyah Stabat. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 1(2). <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs/article/view/95>

Salim, Abbas. 2007. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Wahyudi, Imam. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat. Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Lincoln arsyad, M,Sc. *Ekonomi Manajerial*, BPFE Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011